



KELURAHAN CIPINANG

KEPUTUSAN LURAH CIPINANG

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KELURAHAN CIPINANG
PADA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA
TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CIPINANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 1295 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
 - b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Cipinang tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan Cipinang Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - 5. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

6. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
7. Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Negeri Normal Baru.
9. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Ibukota Negara Nomor 50/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIPINANG TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA KELURAHAN CIPINANG SELAMA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI
- KESATU : Menerapkan nama-nama ASN dan jadwal sistem kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Januari 2021

Lurah Kelurahan Cipinang



H. Wahyudi, S.Sos. M.Si
NIP 196312271987031005

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Pulo Gadung;
4. Yang bersangkutan

JADWAL JAM KERJA ASN KELURAHAN CIPINANG
PADA PELAKSANAAN PEMBANTUAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TRANSISI
TANGGAL 4 JANUARI 2021 SD 15 JANUARI 2021

No	Nama	NIP	Hari/Tanggal									
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
			04-Jan-21	05-Jan-21	06-Jan-21	07-Jan-21	08-Jan-21	11-Jan-21	12-Jan-21	13-Jan-21	14-Jan-21	15-Jan-21
1	H. Wahyudi, S.Sos, M.Si	196312271987031005	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD
2	Dian Eka Harianti, S.STP	199111222012062001	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD
3	Heri Ismanto, S.AP	196310211985031004	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO DD
4	Devly Darman, SKM	196507161989022001	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO DD
5	Anis Rida Fitriana, Amd	198307152010012038	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO DD
6	Ahmad Saifuddin, SE	197610302008011015	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO D	WFO DD
7	Selfi Hidayati, S.Pd	197401021999032004	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD	WFO DD	WFH	WFO D	WFH	WFH
8	Sriatun, S.Sos	197012091992032002	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD	WFO DD	WFH	WFO D	WFH	WFH
9	Nano Sujalmo	196406221987091001	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD	WFO DD	WFH	WFO D	WFH	WFH
10	Anis Septi Widyaningrum, Amd	199009242015042001	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD	WFO DD	WFH	WFO D	WFH	WFH
11	Baron Suratmono	196504271986091001	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD	WFO DD	WFH	WFO D	WFH	WFH
12	Santi Anyani	196811281992022001	WFO D	WFH	WFO D	WFH	WFO DD	WFO DD	WFH	WFO D	WFH	WFH
13	Amir	196406171985031006	WFH	WFH	WFH	WFH	WFH	WFH	WFH	WFH	WFH	WFH

Jakarta, 1 Januari 2021
Lurah Kelurahan Cipinang

- Keterangan :
- 1 WFO D Masuk Pukul 08.00, Pulang Pukul 15.00
 - 2 WFO DD Masuk Pukul 08.00 Pulang Pukul 15.30
 - 3 WFO wajib melaporkan absensi harian melalui foto timestamp camera setiap pagi dan sore


H. Wahyudi, S.Sos, M.Si
NIP. 196312271987031005